BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN

Jl. Dr. Radjiman No. 16 Sucen, Kalurahan Triharjo, Kapanewon Sleman, Kab. Sleman, D.I.Yogyakarta
Telepon :0274 2880477 | Laman : sleman.bawaslu.go.id | Email : set.sleman@bawaslu.go.id

KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
NOMOR: 49a/HK.01.01/K.YO-04/06/2024
TENTANG
TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024

KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN

Menimbang :

a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2021 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional, kementerian/lembaga berkewajiban membentuk organisasi jaringan dokumentasi dan informasi hukum di lingkungannya;
b. bahwa dokumentasi dan informasi hukum yang tertata dan terselenggara dengan baik dalam suatu jaringan nasional merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam penyelenggaraan ketatapemerintahan yang baik, bersih dan bertanggung jawab untuk memenuhi tuntutan masyarakat atas dokumen dan informasi hukum yang dibutuhkan;
c. bahwa untuk mengelola dokumentasi dan informasi hukum yang lengkap, akurat, mudah dan cepat tersebar di berbagai instansi pemerintah dan institusi lainnya, perlu membangun kerja sama dalam suatu jaringan dokumentasi dan informasi hukum nasional yang terpadu;
d. bahwa untuk kelancaran tugas pelayanan di bidang informasi hukum tersebut, dipandang perlu membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum pada Bawaslu Kabupaten Sleman;
e. bahwa untuk menyesuaikan perubahan struktur organisasi Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
f. bahwa Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa sebagai unit organisasi yang

menyelenggarakan fungsi di bidang hukum pada sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman merupakan anggota JDIH Bawaslu;

g. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, dan huruf f maka perlu menetapkan Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman Tahun 2024;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);

3. Peraturan Presiden Nomor 33 tahun 2012 tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 82);

4. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum. Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);

5. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2019 tentang Standar Pengelolaan Dokumen dan Informasi Hukum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 692);
6. Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemiihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 943);
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411);
8. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun Anggaran 2024 Nomor SP DIPA-115.01.2.686332/2024 Provinsi D.I. Yogyakarta Revisi ke 3 tanggal 20 Mei 2024.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN NOMOR TENTANG TIM PENGELOLA JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2024;

KESATU : Membentuk Tim Pengelola Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman (JDIH Bawaslu Kabupaten Sleman) dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam lampiran I Keputusan ini;

KEDUA : Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU mempunyai tugas melakukan pengumpulan, pengolahan, penyimpanan, pelestarian, dan

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

pendayagunaan Dokumen Hukum dan Informasi Hukum di Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman. Serta menyelenggarakan fungsi:

a. inventarisasi dan penghimpunan dokumen hukum dan informasi hukum;
b. pengelompokan dokumen hukum dan informasi hukum;
c. digitalisasi dokumen hukum dan informasi hukum;
d. verifikasi dokumen hukum dan informasi hukum;
e. pengunggahan dokumen hukum dan informasi hukum ke dalam situs resmi JDIH bawaslu;
f. penyimpanan dokumen hukum dan informasi hukum secara dan nonfisik;
g. pemutakhiran dokumen hukum dan informasi hukum;
h. pemeliharaan terhadap dokumen hukum dan informasi hukum dan sistem informasi JDIH bawaslu;
i. penyebarluasan dokumen hukum dan informasi hukum;
j. penyediaan sarana dan prasarana pengelolaan JDIH bawaslu di lingkungannya; dan
k. evaluasi dan pelaporan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sleman sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU bertanggung jawab kepada Ketua Bawaslu Kabupaten Sleman;

KEEMPAT : Pelaksanaan tugas dan tanggung jawab Tim Pengelola JDIH Bawaslu Kabupaten Sleman dibebankan pada DIPA Bawaslu Kabupaten Sleman;

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan kembali sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sleman
Pada Tanggal : 03 Juni 2024

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SLEMAN
Ketua,

Arjuna al Ichsan Siregar, S.Sos., M.H.

SALINAN Keputusan disampaikan Kepada Yth:

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

1. Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum D.I. Yogyakarta;
2. Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman;
3. Untuk yang bersangkutan;
4. Pertinggal.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman

Lampiran Keputusan
Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Sleman
Nomor : 49a/HK.01.01/K.YO-04/06/2024
Tanggal : 03 Juni 2024

SUSUNAN TIM PENGELOLA JDIH BAWASLU KABUPATEN SLEMAN

TAHUN 2024

Pembina	:	Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Sleman
Penanggungjawab	:	Kepala Sekretariat Bawaslu Kabupaten Sleman
Ketua	:	Kepala Sub Bagian Hukum, Penanganan Pelanggaran dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kabupaten Sleman
Anggota	:	1. Lukman Arse Mubarok,S.S. 2. Nur Hendi Widyatmoko,S.H. 3. Arsyad Aziz,S.Pd.

https://jdih.bawaslu.go.id/ Bawaslu Kab. Sleman